

DAMPAK PERUBAHAN SISTEM *PAYROLL* KE *SYSTEM APPLICATION AND PRODUCT CHECKROLL* TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV KEBUN BUKIT LIMA SIMALUNGUN

¹*Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e-mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

²Wico Jontarudi Tarigan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e-mail : ico180285@gmail.com

³Ayu Anggriani, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e-mail : ayoeanggriyani@gmail.com

*Corresponding Author : evasriwiyanti.s@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *System Application and Product Checkroll* sangat diperlukan saat ini dikarenakan dengan adanya keuntungan yang diberikan oleh sistem ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari perubahan sistem *payroll* ke *system application and product checkroll* terhadap pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan bagian penggajian yang mengelola data karyawan berupa gaji dan pajak penghasilan 21 yang dipungut. Metode penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keefisienan waktu dan penghematan anggaran perusahaan dalam sistem ini, dan juga karena sistem ini bersifat online dapat langsung dipantau oleh kantor pusat sehingga menjadi lebih transparan untuk perusahaan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan pasal 21, Sistem Payroll, System Application and Product Checkroll

ABSTRACT

A tax collection system using SAP is urgently needed at this time due to the advantages provided by this system. This research is a qualitative research that aims to find out the impact of changing the payroll system to the application and product checkroll system on the collection of income tax 21 at PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima, Simalungun district. The subjects of this study were payroll employees who managed employee data in the form of salaries and income taxes collected. This research method uses observation techniques, interviews and documentation. The data used in this study are primary data obtained from interviews and documentation. The results of this study indicate that there is time efficiency and budget savings in this system, and also because this system is online, it can be directly monitored by the head office so that it becomes more transparent for the company.

Keywords : Income Tax 21, Payroll System, System Application and Product Checkroll

I. PENDAHULUAN

Kebun Bukit Lima adalah salah satu unit usaha PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang perusahaannya melakukan aktivitas pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, dan pemanenan untuk menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan Brondolan kelapa sawit yang akan diangkut ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) untuk kemudian diolah menjadi CPO (*Crude Palm Oil*). Tentunya didalam sebuah perusahaan menggunakan Sumber Daya Manusia agar perusahaan itu dapat terus bergerak sesuai dengan keinginan, tak terkecuali Kebun Bukit Lima. Dalam memberikan gaji setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda - beda. Dimana gaji yang diberikan tenaga kerja juga memiliki tingkat yang berbeda sesuai dengan golongan atau tingkat jabatannya. Sehingga bukanlah hal yang mengherankan apabila suatu perusahaan memiliki kesulitan dalam melakukan perhitungan gaji tenaga kerja tersebut.

Didalam sebuah perusahaan tentu ada pihak yang berwenang dalam melakukan pengurusan mengenai pegawai, baik itu mengenai kepengurusan golongan hingga penghasilan berupa gaji pegawai. Penghasilan merupakan salah satu faktor untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu individu dalam meningkatkan nilai ekonominya, dengan pendapatan kotor (bruto) dan pendapatan bersih (netto) menjadi faktor utama dalam perhitungannya. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak Penghasilan 21 adalah sebuah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berupa pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain - lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Di era perkembangan saat ini, semua kegiatan akan terkomputerisasi dan setiap kegiatan yang telah terkomputerisasi akan membantu perusahaan dalam mengetahui dan mengelola informasi dengan lebih mudah dan cepat sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, salah satunya yaitu sistem perhitungan gaji atau sistem penggajian. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya kecurangan dalam sistem penggajian maka diperlukan sistem yang baik, diantaranya adalah Sistem *Payroll* dan *System Application and Product (SAP) Checkroll*. Hal ini dilakukan karena kebijakan perusahaan dari kantor pusat dan dengan beberapa keunggulan yang di peroleh dari *SAP Checkroll* daripada sistem *payroll*. Dan sistem tersebut dapat lebih memudahkan perusahaan dalam menentukan Pegawai kena pajak dan pajak yang akan di pungut per orang setiap bulannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana dampak perubahan sistem *payroll* ke *system application and product checkroll* terhadap pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun.

Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terarah maka diperlukan batasan masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah pegawai yang penghasilannya kena pajak yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dampak yang diterima dari perubahan sistem *payroll* ke *System Application and Product checkroll* terhadap pemungutan Pajak Penghasilan 21 di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun.

II. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut pasal 1 ayat (1) undang - undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) yakni, “perpajakan adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, menggambarkan Pajak penghasilan 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut (Resmi, 2013), Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2019), penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang memperoleh pesangon sehubungan dengan jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap diperusahaan yang sama, mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2019) .yang menjadi objek Pajak Penghasilan 21 adalah penghasilan orang pribadi yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima oleh pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, penghasilan berupa honorarium atau penghasilan tidak teratur, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, dana pensiun dan penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai tarif pemungutan Pajak Penghasilan 21 berdasarkan UU HPP No.7 tahun 2021 dimana peraturan ini telah berlaku sejak Januari 2022.

- Tarif 5% dikenakan untuk PKP dengan penghasilan pertahunnya hingga Rp.60.000.000.
- Tarif 15% dikenakan untuk PKP dengan penghasilan pertahunnya diatas Rp.60.000.000 hingga Rp.250.000.000.
- Tarif 25% dikenakan untuk PKP dengan penghasilan pertahunnya diatas Rp.250.000.000 hingga Rp.500.000.000.
- Tarif 30% dikenakan untuk PKP dengan penghasilan pertahunnya diatas Rp.250.000.000 hingga Rp.5.000.000.000.
- Tarif 35% dikenakan untuk PKP dengan penghasilan pertahunnya diatas Rp.5.000.000.000.

Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan orang pribadi, yang menjadi perhitungan pajak penghasilan 21 adalah :

- Untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diperoleh selama sebulan termasuk gaji pokok, tunjangan dan premi lainnya termasuk lembur dan asuransi.

- b. Selanjutnya dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan melalu pemberi kerja kepada dana pensiun.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun yaitu dengan cara menghitung penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan tarif PPh yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
- e. Setelah diperoleh PPh terutang terhadap penghasilan kena pajak selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong/disetor ke kas negara yaitu sebesar jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 12.

Yang dapat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 antara lain:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga - lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar RI (Republik Indonesia) diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja, dan badan - badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan, (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan orang pribadi.
- g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium sebagai imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Untuk pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir.

Sistem Payroll

Payroll adalah sistem administrasi penggajian atau cara hitung gaji karyawan pada sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Payroll dari sisi akuntansi dan ekonomi diartikan sebagai suatu metode penggajian para karyawan menjadi lebih efisien dan efektif (Saraswati et al., 2020). Payroll adalah sistem penggajian atau rutinitas operasional yang ada dalam suatu perusahaan untuk memberikan gaji pada karyawan yang ada pada perusahaan tersebut (Alam, 2022). Sistem payroll adalah total pembayaran gaji karyawan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

Pembayaran gaji karyawan umumnya dihitung berdasarkan jumlah jam kerja, bonus, dan perhitungan - perhitungan lainnya. Secara lebih spesifik, Payroll meliputi banyak proses, seperti pembuatan laporan penggajian dan hasil daftar gaji, transfer bank, dan pembayaran dengan cek.

Tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, dimana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian payroll adalah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan dengan proses perhitungan yang memisahkan antara gaji dan pajak yang harus dibayarkan.

System Application and Product Checkroll

System, Application, and Product (SAP) adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP (Enterprise Resources Planning) yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya jelas, SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya

SAP Checkroll merupakan bagian dari modul SAP HCM, dimana dalam modul ini sistem checkroll yang di design khusus untuk karyawan pelaksana di masing-masing unit usaha pada PT Perkebunan Nusantara IV termasuk Kebun Bukit Lima dan dijalankan dengan SQL Database Program. Sistem checkroll sendiri menggunakan interface untuk dapat terhubung dengan SAP Standar dimana didalam sistem ini terdapat pengembangan perhitungan premi jika dibutuhkan. Sehingga hal ini dapat memudahkan perusahaan dalam perhitungan gaji dan PPh 21 yang nantinya akan dipungut dari setiap karyawan (Nababan, 2021).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun sejak tanggal izin penelitian dikeluarkan. Subjek penelitian ini adalah pegawai penggajian yang mengelola data karyawan kena pajak yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di peroleh langsung dari pegawai bagian penggajian.

IV. PEMBAHASAN

Unit usaha Kebun Bukit Lima dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara IV yang melakukan aktivitas pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, dan pemanenan, untuk menyediakan TBS kelapa sawit bagi Pabrik Kelapa Sawit dalam lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV. Lokasi kebun berada di kabupaten Simalungun, provinsi Sumatera Utara dan berkantor pusat di Jl.Letjend Suprpto no.2 Medan. Di unit Kebun Bukit Lima terdapat 660 orang karyawan yang terdiri dari karyawan pimpinan, karyawan pelaksana dan karyawan YPPN (Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara).

Sistem Payroll

Kebun Bukit Lima dalam melakukan perhitungan gaji sedari awal sudah dilakukan dengan sistem yang sudah di program dari Kantor Pusat yang berada di Medan. Sistem Payroll adalah Sistem Akuntansi Penggajian dimana pada sistem ini perusahaan melakukan perhitungan gaji serta pemotongan pajak yang dilakukan setiap bulannya. Dalam melakukan perhitungan gaji ini dilakukan berdasarkan golongan, tunjangan, dan bonus atau premi.

Keuntungan dalam menggunakan sistem payroll ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan perhitungan gaji karyawan serta pemotongan PPh pasal 21, dapat memudahkan karyawan penggajian karena sudah dilakukan dengan sistem.
- b. Sistem ini diprogram dengan bentuk yang sederhana sehingga bagi yang baru pertama kali menjalankan sistem pada program ini akan lebih cepat paham.

Kelemahan dalam menggunakan sistem payroll ini adalah sebagai berikut:

- a. Payroll ini bersifat offline, dimana data - data mengenai gaji karyawan hanya dapat diakses oleh Kebun Bukit Lima saja. Sehingga ketika Kantor Pusat yang berada di Medan ingin melakukan pengecekan, Kebun Bukit Lima harus mengirimkan file-nya dalam bentuk hard copy atau berkas fisik setiap bulan.
- b. Jika sistem ini rusak, maka perusahaan Kebun Bukit Lima harus langsung mengantarkan komputernya ke Kantor Pusat yang berada di Medan untuk melakukan perbaikan.
- c. Membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk melakukan perhitungan gaji setiap bulan dikarenakan pada sistem ini masih melakukan input data satu per satu secara manual. Dimana penginputan data berupa premi baik itu karyawan central maupun karyawan afdeling, masih dilakukan hanya oleh pihak karyawan penggajian.
- d. Pada sistem payroll, data yang sudah dikerjakan tidak dapat langsung ditampilkan dalam format excel, melainkan tersimpan dalam bentuk format dbf, sehingga harus di convert terdahulu ke format excel. Atau bisa langsung diprint tetapi harus menggunakan printer Epson L2190LQ.
- e. Password pada sistem payroll ini dapat diketahui oleh semua orang, sehingga siapapun dapat mengaksesnya.
- f. Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan 21 dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pelayanan pajak yang berada di Pematang Siantar.

System Application and Product Checkroll

SAP Checkroll merupakan bagian dari SAP HCM (*Human Capital Management*). SAP HCM atau Human Resources sendiri digunakan untuk mengelola promosi, kompensasi, menangani penggajian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan SDM dilakukan dengan modul ini. Seperti yang sudah diketahui, SAP Checkroll ini merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongannya, termasuk gaji pokok, tunjangan, premi dan perhitungan Pph 21 karyawan setiap bulan.

Kelebihan System Application and Product Checkroll (*SAP Checkroll*) adalah sebagai berikut

- :
- a. Memudahkan karyawan penggajian dalam melakukan perhitungan gaji dan pemotongan PPh pasal 21 karena sudah dilakukan dengan menggunakan sistem, dimana pada sistem ini juga sudah ada template-nya sehingga karyawan tinggal memasukkan data berupa gaji pokok dan premi lembur untuk karyawan yang bekerja di kantor central. Dan untuk penginputan premi karyawan di setiap afdeling sudah tidak dilakukan lagi oleh karyawan penggajian karena sudah di-input langsung oleh krani di setiap afdeling melalui sistem yang berada di afdeling. Dimana pada sistem tersebut setiap data berupa premi akan secara otomatis masuk ke dalam SAP Checkroll yang dipegang oleh krani penggajian.
 - b. SAP Checkroll ini bersifat online, dimana pada sistem ini perusahaan sudah tidak lagi mengirim hard copy atau berkas fisik berupa data - data penggajian karyawan karena kantor pusat sudah dapat langsung mengecek dan memantau melalui SAP yang terhubung langsung ke kantor pusat.
 - c. Saat ingin melakukan pengecekan data setelah melakukan peng-input-an data berupa gaji pegawai tidak harus melakukan convert seperti pada sistem payroll, karena data akan otomatis terbuka di Microsoft excel. Dan untuk mencetak berkas dapat digunakan dengan semua jenis printer karena tidak ada ketentuan seperti sistem payroll.
 - d. Password hanya diketahui oleh krani penggajian dan hanya dapat diakses oleh pihak yang bersangkutan sehingga pada sistem ini tidak dapat diakses oleh sembarang orang.
 - e. Pelaporan serta pembayaran pajak tidak lagi harus ke kantor pelayanan pajak langsung melainkan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan e - filling.

Kelemahan dalam System Application and Product Checkroll (*SAP Checkroll*) adalah sebagai berikut :

- a. Jika terjadi kerusakan pada sistem harus langsung dibawa ke kantor pusat untuk melakukan perbaikan.

- b. Sistem ini bersifat kompleks dimana akan terasa sangat rumit dan sulit dipahami untuk yang baru atau pertama kali menggunakan sistem ini.

Dampak Perubahan Sistem Payroll ke System Application and Product Checkroll

Bagi perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV terutama unit Kebun Bukit Lima tentu perubahan dari sistem *payroll* ke *SAP Checkroll* banyak menimbulkan hal yang positif. Berikut ini merupakan perbandingan dari dampak perubahan tersebut.

Tabel 1 Perbandingan Sistem Payroll dan SAP Checkroll

NO.	SISTEM PAYROLL	SAP CHECKROLL
1.	Perhitungan gaji, premi dan tunjangan lainnya untuk seluruh karyawan masih dilakukan sendiri oleh krani upah.	Perhitungan premi karyawan afdeling sudah langsung dilakukan oleh krani yang bertanggungjawab disetiap afdeling sehingga krani upah tinggal meng- <i>input</i> data berupa gaji pokok dan tunjangan lainnya.
2.	Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 masih dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pajak yang berada di Pematangsiantar.	Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sudah dilakukan melalui E-Filling.
3.	Ketika kantor pusat meminta data dari unit Kebun Bukit Lima, perusahaan harus mengirimkan datanya langsung dalam bentuk berkas setiap bulannya dikarenakan sistem ini masih bersifat <i>offline</i> .	kantor pusat dapat langsung memantau unit Kebun Bukit Lima melalui sistem dikarenakan pada sistem ini sudah bersifat <i>online</i> .

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan dari sistem *payroll* ke *SAP Checkroll* dapat memberikan perusahaan efektifitas karena dengan adanya *SAP Checkroll* memberikan keefesienan waktu serta penghematan dana transportasi. Hal ini dikarenakan unit Kebun Bukit Lima tidak lagi harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan pasal 21 langsung ke kantor pajak Pematangsiantar. Unit Kebun Bukit Lima juga tidak harus mengantar data berupa berkas ke kantor pusat dikarenakan kantor pusat sudah dapat langsung memantau dari sistem.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari perubahan sistem payroll ke System Application and Product checkroll terhadap pemungutan pajak penghasilan 21 di Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu karyawan bagian penggajian/krani upah.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara IV unit Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan dari sistem payroll ke system application and product checkroll memiliki beberapa keuntungan dari segi keefisienannya berupa penghematan waktu dan tenaga serta penghematan dana berupa biaya transportasi.

Dalam pemungutan pajak penghasilan 21 tentu berdasarkan gaji yang diterima oleh setiap karyawan yang bekerja di Kebun Bukit Lima kabupaten Simalungun. Kemudian dalam proses penggajian tersebut, dengan adanya SAP Checkroll dapat memudahkan perusahaan dalam perhitungan gaji serta pajak yang akan dipungut dari setiap karyawan dibandingkan saat menggunakan sistem payroll seperti saat sebelumnya. Dikarenakan, saat menggunakan sistem payroll, karyawan bagian penggajian/krani upah melakukan penginputan data berupa gaji pokok, tunjangan dan premi secara individual dimana terdapat sekitar 660 orang karyawan yang harus di input datanya setiap bulan kedalam sistem payroll. Tentu hal ini memakan lebih banyak waktu dan tenaga di bandingkan saat menggunakan system application and product checkroll. Dimana saat perusahaan menggunakan

system application and product checkroll peng - input-an data premi sudah dibantu oleh karyawan bagian afdeling menggunakan sistem yang otomatis terhubung ke SAP Checkroll sehingga hal ini dapat membantu meringankan kerja karyawan bagian penggajian/krani upah. Didalam SAP Checkroll juga saat melakukan penginputan data karyawan berupa gaji pokok, tunjangan dan premi akan langsung otomatis terhitung berapa jumlah pajak penghasilan 21 yang akan di pungut dari setiap karyawan yang bekerja di PTPN IV Kebun Bukit Lima Simalungun.

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan 21 di Kebun Bukit Lima tentu akan dilakukan pelaporan pajak penghasilan 21. Dimana saat perusahaan menggunakan sistem payroll, perusahaan harus langsung datang ke kantor pajak Pematangsiantar dengan membawa data berupa gaji karyawan Kebun Bukit Lima untuk kemudian pihak dari kantor pajak Pematangsiantar yang akan melaporkan pajak tersebut. Sedangkan saat menggunakan SAP Checkroll perusahaan sudah tidak lagi harus datang langsung ke Kantor Pajak Pematangsiantar dikarenakan pelaporan pajak penghasilan 21 di Kebun Bukit Lima sudah dapat dilakukan secara online menggunakan E - Filling. Dimana hal ini tentu akan dapat lebih menghemat anggaran perusahaan.

Keuntungan lainnya adalah dengan adanya System Application and Product Checkroll ini, ketika kantor pusat menginginkan data dari unit Kebun Bukit Lima, perusahaan sudah tidak lagi harus mengirimkan data berupa berkas langsung ke kantor pusat PT Perebunan Nusantara IV di Medan karena kantor pusat dapat langsung memantau dan mengawasi melalui sistem SAP. Berbeda dengan saat perusahaan masih menggunakan sistem payroll yang dimana perusahaan harus langsung memberikan data tersebut dalam bentuk hard copy atau berkas fisik sehingga hal ini tentu akan menambah anggaran perusahaan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat penulis sampaikan bagi perusahaan adalah agar sistem yang berlaku saat ini yaitu SAP Checkroll tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya karena melihat dari segi keefisienannya dan juga karena sistem ini sudah bersifat online, sehingga menjadi lebih transparan untuk kemudian lebih mempermudah kantor pusat untuk melakukan pengecekan dan pengawasan langsung terhadap unit kebun.

Bagi penelitian selanjutnya yang kemudian akan meneliti mengenai System Application and Product (SAP) terutama SAP Checkroll, atau SAP lainnya yang berhubungan dengan akuntansi diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya di tempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Ayuningtias, H. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone. (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Fitriani, A. N. (2016). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daop 8 Surabaya. *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 2(3)
- Handayani, F., & Kamilah, K. (2022). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Prima Multi Terminal. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 397-404.
- Magang, L., & Alam, S. F. (2022). Prosedur Pelaksanaan Payroll Dalam Pemberian Gaji Karyawan Di Bank Muamalat KCP Bantul.
- Mahdalena, M., & Wuryandini, A. R. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Indotruck Utama Gorontalo. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 168-175.
- Mardiasmo, (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moeleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, H. (2021). *Sistem Akuntansi Penggajian Payroll Module Human Capital Management Dengan Menggunakan System Application and Product in Data Processing (SAP) PT Perkebunan Nusantara VI Jambi*. (Doctoral Dissertation Akuntansi).
- Qamariah, A. L. (2015). *Penerapan System Application and Product (SAP) pada Administrasi Kepegawaian Di PT KAI (PERSERO) 8 DAOP Surabaya*. *Jurnal Penerapan System Application and Product*, 4-5.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Saragih, R. C., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.130>
- Saraswati, N. W. S., Wardani. N. W., Maswari, K. L., & Muku, I. D. M. K. (2021). Rapid Application Development untuk Sistem Informasi Payroll Berbasis Web. *MATRIK. Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 213-224.
- Sitompul, C. F., Damanik, E. O. P., & Tarigan, V. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Final Di CV Wanda Karya Lestari Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 106–116. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.129>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafira, N. D. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Terhadap Kinerja Sistem Penggajian Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., Tarigan, V., & Sinaga, M. H. (2022). Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. *Mekar Sari Pematangsiantar. Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 225-237
- www. Sterling-team.com (diakses 25 November 2022) System application and product in data processing.
- www.online-pajak.com (diakses 1 desember 2022) Tarif Pajak PPh 21 terbaru.